

HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi)

Muhammad Iqbal Hanafi Nasution¹, Faisar Ananda², Ibnu Radwan Siddik Turnip³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

muhammad0221243002@uinsu.ac.id¹, faisar_nanda@yahoo.co.id², ibnuradwan@uinsu.ac.id³

Abstract:

This research discusses the existence of Islamic family law in the Indonesian national legal system through the study of ontology, epistemology, and axiology. This research uses normative juridical method with statute approach and qualitative analysis technique. The results show that ontologically, Islamic family law has the basic principles of sharia that have been institutionalized through national regulations such as Marriage Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), which are implemented through the authority of religious courts. In terms of epistemology, the sources of Islamic family law come from the Qur'an, Hadith, ijma', and qiyas which are then codified according to the needs of society and the development of modern law. Meanwhile, axiologically, Islamic family law has strategic value in creating justice, welfare, and protection of individual rights in the family, including women and children. The integration of Islamic family law into the national legal system reflects the principle of legal pluralism that characterizes Indonesia, as well as harmonization between religious, customary and state laws. Therefore, the strengthening of regulations and socialization of Islamic family law must continue to be developed to support the creation of a just, orderly, and harmonious society in accordance with the values of Pancasila.

Keywords: Family Law, Ontology, Epistemology, Axiology, Legal System

Abstrak:

Penelitian ini membahas eksistensi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach serta teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis, hukum keluarga Islam memiliki dasar prinsip-prinsip syariat yang telah dilembagakan melalui regulasi nasional seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diimplementasikan melalui kewenangan peradilan agama. Dari sisi epistemologi, sumber hukum keluarga Islam berasal dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas yang kemudian dikodifikasi sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum modern. Sementara itu, secara aksiologis, hukum keluarga Islam memiliki nilai strategis dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak individu dalam keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak. Integrasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional mencerminkan prinsip pluralisme hukum yang menjadi ciri khas Indonesia, serta harmonisasi antara hukum agama, adat, dan negara. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan

sosialisasi hukum keluarga Islam harus terus dikembangkan untuk mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis sesuai nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci : Hukum Keluarga, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Sistem Hukum

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur aspek-aspek keluarga, seperti perkawinan, perceraian, perwalian, dan waris. Sebagai bagian dari sistem hukum Islam, hukum keluarga memiliki kedudukan yang penting dalam membentuk tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai syariat.¹ Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, hukum keluarga Islam memperoleh legitimasi yang kuat, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan berbagai perkara keluarga bagi umat Islam.²

Integrasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional mencerminkan upaya harmonisasi antara norma-norma Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.³ Keberadaan KHI sebagai acuan yuridis dalam penyelesaian sengketa keluarga menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya diakui, tetapi juga diterapkan secara resmi dalam sistem peradilan agama.⁴ Hal ini sejalan dengan prinsip hukum nasional yang mengakomodasi berbagai norma hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan budaya umat Islam di Indonesia.⁵

Kajian mengenai hukum keluarga Islam dapat dianalisis melalui tiga perspektif filosofis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berkaitan dengan hakikat hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional, yaitu sebagai bagian dari hukum Islam yang diadopsi dan diinstitutionalisasi dalam bentuk peraturan yang berlaku.⁶ Epistemologi membahas sumber-

¹ Koko Komarudin, "Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 15, no. 1 (2023): 83.

² Sulfanwandi, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fikih," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 224.

³ Hasan Husaini dkk., "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4286.

⁴ Asriarti, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 34.

⁵ Denada Damanik dan Sri Hadningrum, "Sistem Hukum Nasioal Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif* 8, no. 12 (2024): 312.

⁶ Dri Santoso, *Ontologi Hukum Islam: Pendekatan Sejarah dan Problematika Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 124.

sumber hukum dan metode yang digunakan dalam perumusan hukum keluarga Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta bagaimana interpretasi hukum tersebut dikodifikasi dalam regulasi hukum nasional. Sementara itu, aksiologi menyoroti manfaat dan tujuan hukum keluarga Islam dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui bagaimana hukum keluarga Islam berkontribusi dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam perkembangan hukum kontemporer, berbagai sistem hukum telah diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia. Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik unik dan fondasi filosofis yang berbeda. Lima model utama yang umum diterapkan adalah Rechtstaat, Rule of Law, Socialist Legality, Nomokrasi Islam, dan sistem hukum berdasarkan ideologi Pancasila yang berlaku di Indonesia.⁷ Keberadaan berbagai paradigma hukum ini tidak muncul secara kebetulan atau tanpa alasan historis; sebaliknya, setiap sistem lahir sebagai respons terhadap kebutuhan, kondisi sosial-politik, serta nilai-nilai budaya dan keagamaan yang berkembang di masyarakat tempat sistem tersebut diterapkan.⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, fondasi utama pembentukan bangsa dan sistem hukumnya telah diletakkan melalui integrasi erat antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Oleh karena itu, sungguh tidak tepat—bahkan keliru—jika upaya pemisahan tegas dan signifikan antara ketiga unsur hukum tersebut dalam praktik ber hukum di Indonesia dilakukan. Hakikat hukum nasional Indonesia direpresentasikan secara harmonis oleh nilai-nilai lokal (adat), nilai-nilai religius (agama), serta norma-norma yang dibentuk melalui proses kenegaraan. Ketiganya saling melengkapi dan secara inheren membentuk karakteristik unik dari hukum Indonesia itu sendiri.⁹ Apabila konflik muncul antara hukum formal yang dibuat oleh negara dan realitas sosial masyarakat, maka hukum tersebut tidak dapat secara sah disebut sebagai "Hukum Indonesia." Hal ini dikarenakan telah hilangnya aspek keindonesiaan, yaitu keberpihakannya terhadap nilai-nilai lokal dan spiritual masyarakat. Dalam kerangka hukum Indonesia, relasi antara masyarakat dan hukum harus bersifat simbiotik. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh berdiri sendiri tanpa memperhatikan kearifan lokal dan keyakinan masyarakat. Sebab, masyarakat Indonesia

⁷ Hamdan Zoelva, "Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita," *Halrev* 1, no. 2 (2015): 180.

⁸ Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 52.

⁹ Greendhard Djaga Mesa dan Mardian Putra Frans, "Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8308.

merupakan masyarakat majemuk yang hidup dalam keragaman tradisi dan keyakinan, sehingga hukum harus mampu merespons kompleksitas ini secara adil, inklusif, dan kontekstual.

Pembentukan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan semua peraturan perundang-undangan yang berasal darinya menjadi bukti nyata bahwa hukum adat, hukum Islam (syariah dan ajaran agama), serta nilai-nilai luhur yang tumbuh di masyarakat Indonesia diakui dan disahkan secara hukum. Semua komponen hukum ini bersatu membentuk suatu sistem hukum nasional yang utuh dan saling terhubung. Oleh karena itu, jika ada norma dalam suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan kelompok masyarakat tertentu, baik itu masyarakat adat maupun komunitas keagamaan, norma tersebut dapat diajukan untuk pengujian materiil atau formil di Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa pasal atau ketentuan dalam undang-undang tersebut memang tidak selaras dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkannya, sehingga ketentuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, keberadaan hukum adat dan hukum agama tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah dari hukum nasional. Sebaliknya, kedua jenis hukum ini telah menjadi inspirasi utama yang membentuk berbagai norma dalam UUD 1945. Spirit ini sangat terlihat dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea ketiga, yang secara eksplisit menyatakan bahwa "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Sejarah panjang penerapan hukum Islam telah terukir di kawasan Asia Tenggara, dan hukum ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hukum ini tidak hanya dipandang sebagai norma agama semata, melainkan juga berfungsi sebagai living law—hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat, khususnya dalam ranah hukum perdata seperti hukum keluarga.¹¹ Di Indonesia sendiri, perkembangan hukum Islam dalam bidang keluarga telah menunjukkan keterbukaan dan dinamika yang cukup signifikan. Hal ini didorong oleh arah kebijakan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang membuka

¹⁰ Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda, "Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 640.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 13.

ruang bagi pembaharuan dan pengembangan hukum keluarga Islam. Tujuan utama dari pembaharuan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi institusi keluarga yang merupakan fondasi utama dalam tatanan sosial. Lebih jauh, pembaharuan ini juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam keluarga, terutama mereka yang rentan seperti perempuan (sebagai istri dan ibu) serta anak-anak. Di Asia Tenggara, keberadaan hukum Islam telah lama diakui dan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum ini tidak hanya terbatas pada dimensi spiritual atau keagamaan, melainkan juga berperan sebagai hukum yang hidup yang terus beradaptasi dengan realitas sosial yang dinamis, terutama dalam konteks hukum keluarga. Di Indonesia, khususnya, proses pengembangan hukum keluarga Islam telah diperlihatkan dengan adanya keterbukaan dan adaptasi yang signifikan. Landasan untuk dinamika ini ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit memberikan ruang konstitusional bagi pembaruan dan evolusi hukum keluarga Islam. Tujuan fundamental dari inisiatif pembaruan ini adalah untuk mengokohkan kepastian hukum bagi lembaga keluarga, yang dianggap sebagai pilar utama dalam struktur sosial. Dalam perjalanan panjang sejarah hukum Islam di Indonesia, hukum keluarga telah menempati posisi sentral dan menjadi elemen integral dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Hukum keluarga Islam dianggap sangat relevan dengan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa. Keberadaan hukum Islam, khususnya dalam ranah keluarga, bahkan telah mendapatkan pengakuan hukum dan konstitusional yang kuat di era modern.¹² Jika ditelusuri kembali, dualisme dalam pengaturan hukum perdata di Indonesia telah muncul sejak era penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, sistem hukum perdata Islam diberlakukan untuk masyarakat pribumi yang beragama Islam, sementara hukum perdata Barat yang bernuansa Eropa diterapkan kepada masyarakat non-pribumi atau non-Bumiputera.¹³ Pasca-kemerdekaan Indonesia, kajian mengenai implementasi hukum perdata Islam menjadi lebih terfokus dan spesifik, di mana penerapannya dibatasi pada ruang lingkup hukum positif nasional yang telah dirumuskan dalam kerangka negara Indonesia yang merdeka. Ini berarti bahwa hukum keluarga Islam, yang sebelumnya telah menjadi praktik hidup masyarakat, kini diintegrasikan dan disesuaikan dengan sistem hukum nasional yang modern dan berdaulat.

¹² Natardi dan Doli Witro, "Argumentasi Yuridis Pemberlakuan Hukum Keperdataan Islam di Indonesia," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 2, no. 2 (2022): 163.

¹³ Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, dan Tri Novianti, "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia," *Petita* 3 (2021): 343.

Hukum keluarga merupakan ranah hukum yang rumit dan memiliki banyak dimensi, sehingga tidaklah memadai jika hanya dipahami dari sisi normatif atau tekstual semata. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, hukum keluarga haruslah dianalisis dalam konteks kerangka sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Berbagai permasalahan yang timbul dalam praktik kehidupan bermasyarakat sering kali tidak dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada teks hukum saja, mengingat realitas sosial yang jauh lebih dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, pendekatan ilmu sosial, khususnya antropologi, menjadi sangat krusial dalam memahami bagaimana hukum keluarga sesungguhnya berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Posisi Hukum Keluarga Islam Indonesia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia

Sila Pertama Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga ateisme tidak diperkenankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Islam, konsep ini disebut sebagai tauhid yang tidak bisa ditawar. Secara hukum, prinsip ini dapat diqiaskan bahwa hukum perdata di Indonesia harus berlandaskan hukum agama. Artinya, umat Islam mengikuti Hukum Perdata Islam Indonesia, sedangkan pemeluk agama lain menerapkan hukum perdata sesuai ajaran agamanya masing-masing.¹⁴ Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, penekanan pada kebijaksanaan, musyawarah, dan mufakat merupakan ciri khas yang menonjol. Nilai-nilai ini, yang berakar pada ajaran Islam, juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum adat yang telah lama berlaku di Indonesia. Lebih jauh, keselarasan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Sila Keempat Pancasila, yang bunyinya, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Secara praktis, implementasi asas kebijaksanaan ini terlihat gamblang dalam hukum perjanjian dan perikatan atau yang dikenal sebagai muamalah. Dalam konteks ini, keabsahan suatu perjanjian mutlak didasarkan pada kerelaan timbal balik dari kedua belah pihak, di mana unsur-unsur seperti paksaan atau penipuan sama sekali tidak diperkenankan. Penting untuk digarisbawahi bahwa perjanjian semacam ini haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga

¹⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Drand Theory)* (Jakarta: Kencana, 2013), 209.

tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sebaliknya, perjanjian tersebut wajib menjunjung tinggi keadilan dan berkontribusi pada keharmonisan sosial yang lebih luas.¹⁵

Sejak Indonesia merdeka, Hukum Perdata Islam mulai diakui secara lebih signifikan dalam kerangka hukum nasional. Sebelum kemerdekaan, umat Muslim di Nusantara lazimnya menyelesaikan urusan perdata—seperti waris, pernikahan, dan wakaf—berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Kitab-kitab ini merupakan pedoman utama dalam memutuskan berbagai perkara keperdataan yang melibatkan Muslim. Namun, sebagian masyarakat juga mengikuti Hukum Perdata Barat yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui sistem hukum kolonial.¹⁶

B. Ontologi Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Ontologi hukum keluarga Islam membahas hakikat dan keberadaan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional. Dalam Islam, hukum keluarga memiliki dasar teologis yang kuat, bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas.¹⁷ Dalam konteks sistem hukum nasional, hukum keluarga Islam mendapatkan legitimasi melalui berbagai peraturan yang mengakomodasi prinsip-prinsipnya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi landasan utama yang mengatur pernikahan di Indonesia, di mana terdapat ketentuan yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti keabsahan pernikahan yang harus sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing pasangan.¹⁸ Selain itu, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diterapkan di lingkungan peradilan agama, semakin mengukuhkan eksistensi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional.

Eksistensi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya menunjukkan pengakuan negara terhadap norma-norma Islam dalam mengatur kehidupan keluarga umat Muslim, tetapi juga memperlihatkan harmonisasi antara hukum agama dan

¹⁵ Islamiyati dkk., “Penegakan Hukum Perkawinan Islam Melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung,” *Majalah Hukum nasional*, 2018.

¹⁶ Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazza, 2009), 21.

¹⁷ Firdaus, “Melirik Hukum Keluarga Islam : Adaptasi dan Implementasi di Indonesia,” *Info UM Sumatera Barat*, 6 Desember 2024, <https://umsb.ac.id/berita/index/1662-melirik-hukum-keluarga-islam-adaptasi-dan-implementasi-di-indonesia>.

¹⁸ Muhammad Hira Hidayat, “Konsepsi Hukum Keluarga Islam di Indonesia Menurut Muhammad Amin Suma” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 56.

hukum negara.¹⁹ Hal ini mencerminkan prinsip pluralisme hukum yang dianut oleh Indonesia, di mana terdapat pengakuan terhadap berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, implementasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan interpretasi terhadap beberapa ketentuan hukum Islam yang diakomodasi dalam peraturan nasional.²⁰ Misalnya, dalam kasus perkawinan di bawah umur, hukum Islam memberikan batasan berdasarkan baligh dan kematangan fisik maupun mental, sedangkan hukum nasional telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Perkawinan yang telah mengalami revisi menjadi usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Selain itu, terdapat perdebatan mengenai isbat nikah bagi pasangan yang menikah secara siri. Dalam hukum Islam, pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat dianggap sah, meskipun tidak tercatat secara administratif. Namun, dalam sistem hukum nasional, pencatatan pernikahan dianggap sebagai syarat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga pengajuan isbat nikah menjadi mekanisme untuk melegalkan pernikahan siri dalam ranah hukum negara.

C. Epistemologi Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Selain ontologi, yaitu studi tentang sifat dasar dan keberadaan sesuatu, perhatian yang sama pentingnya juga diberikan pada epistemologi dalam tradisi hukum Islam. Epistemologi, yang dipahami sebagai cabang filsafat yang membahas asal-usul, sumber, dan metode perolehan pengetahuan, berasal dari kata Yunani "episteme" (pengetahuan atau kebenaran) dan "logos" (pikiran, ucapan, atau teori).²¹ Secara umum, epistemologi dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan dapat diperoleh manusia, serta bagaimana validitas dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional. Dalam perkembangan keilmuan, khususnya filsafat pengetahuan, epistemologi tidak hanya

¹⁹ Khusnul Khuluq, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia," Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 30 Juni 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksistensi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-m-khusnul-khuluq-30-6>.

²⁰ Reny Okprianti dkk., "Tantangan dan Adaptasi Penerapan Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Muslim di Eropa," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (26 Desember 2024): 381, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1398>.

²¹ Maryani dkk., "Konstruksi Epistemologi Ilmu Pengetahuan," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 213.

menjadi studi abstrak, tetapi juga telah melahirkan beragam metode pendekatan yang digunakan untuk menguji dan memperoleh pengetahuan. Di antaranya, logika material adalah yang menekankan isi dan struktur argumen; kriteriologi yang membahas tolok ukur kebenaran; kritika pengetahuan yang menelaah batas dan validitas pengetahuan manusia; gnoseologia yang mendalami proses manusia dalam mengenal realitas; hingga filsafat pengetahuan yang secara lebih luas mengkaji dasar dan prinsip epistemik dalam berbagai cabang ilmu.

Epistemologi, sebuah cabang fundamental dalam filsafat, berfokus pada studi tentang perolehan pengetahuan. Di dalamnya, tidak hanya cara pengetahuan diperoleh yang dibahas, tetapi juga landasan, asal-usul, dan keabsahan pengetahuan itu sendiri. Menurut Stephen, epistemologi merupakan komponen krusial dalam kerangka filosofis karena esensi pengetahuan dan pembentukan pemahaman baru melalui pemikiran manusia menjadi fokus utamanya. Dengan demikian, epistemologi berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: dari mana pengetahuan berasal, bagaimana pengetahuan dibentuk, dan bagaimana individu yang tidak berpengetahuan dapat mencapai pemahaman baru melalui proses kognitif, observasi, pengalaman, atau penalaran logis.²²

Pembaharuan hukum keluarga Islam sangat bergantung pada cara pengetahuan diperoleh dan dikembangkan dalam filsafat hukum Islam. Dalam konteks ini, epistemologi tidak hanya dipahami sebagai teori pengetahuan umum, melainkan secara khusus mengacu pada kerangka metodologis untuk menggali, memahami, dan memperbarui hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga.²³ Tiga metode penalaran utama yang dapat dijadikan rujukan dalam memahami dan memperbarui ketentuan hukum keluarga Islam adalah metode bayani, ta'lili, dan istislahi.²⁴

Epistemologi Bayani, sebuah pendekatan untuk memahami pengetahuan, berakar kuat pada teks-teks keagamaan Islam. Dalam praktiknya, orisinalitas makna teks sangat ditekankan melalui interpretasi ketat terhadap sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis. Di ranah hukum Islam, Epistemologi Bayani menjadi landasan utama bagi ijtihad, yaitu proses

²² Muhammad Shodiq, *Pohon Filsafat: Teks Kuliah Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 542.

²³ Abi Muhammad 'Izz Ad-Din 'Abd al-'Azīz Ibn 'Abd As-Salām Al-Silmi, *Qawā'id al-Ahkām fi Masālih al-Anām* (Kairo: Al-Istiqamah, t.t.).

²⁴ Al-Yaza' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbadndingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998), 7.

penetapan hukum baru oleh para ulama untuk masalah-masalah kontemporer yang dihadapi individu yang telah mencapai kedewasaan hukum (mukallaf). Ijtihad dalam kerangka ini tidak bersifat spekulatif atau bebas, melainkan didasarkan pada otoritas teks wahyu sebagai fondasi hukum. Dua metode utama yang digunakan dalam kerangka Bayani adalah qiyas dan ijmak. Melalui qiyas, dilakukan proses analogi hukum, di mana kesamaan antara hukum suatu kasus yang telah dijelaskan dalam teks dan kasus baru yang memiliki illat (alasan hukum) yang sama ditarik. Metode ini bersifat individual karena hasilnya bergantung pada kemampuan nalar dan ketajaman seorang mujtahid dalam menganalisis dan menarik kesimpulan. Di sisi lain, ijmak adalah kesepakatan kolektif para ulama atau ahli hukum Islam dari berbagai mazhab mengenai suatu hukum tertentu. Ini menjadikannya bentuk ijtihad kolektif yang memperoleh legitimasi kuat dalam tradisi hukum Islam karena mencerminkan konsensus di antara para pakar.²⁵

Pemikiran ta'lily adalah sebuah pendekatan yang fokus pada pencarian alasan atau latar belakang di balik penetapan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Inti dari metode ini adalah menelusuri 'illat atau rasio legis, yaitu sebab yang menjadi dasar ditetapkannya suatu hukum syariat. Para ulama sepakat bahwa setiap ketentuan dalam syariat Islam diturunkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, setiap hukum didasari oleh hikmah atau alasan, karena Allah tidak akan menetapkan aturan tanpa membawa kemaslahatan bagi manusia. Pendekatan pola penalaran ta'lily telah menjadi fokus utama dalam memahami landasan hukum Islam. Dalam metode ini, pencarian alasan atau latar belakang di balik suatu ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis menjadi hal yang sangat ditekankan. Inti dari pendekatan ini adalah penelusuran illat atau rasio legis, yaitu sebab yang telah menjadi dasar bagi ditetapkannya suatu hukum syariat. Pentingnya pemikiran ini juga telah disepakati oleh para ulama, yang meyakini bahwa setiap ketentuan dalam syariat Islam tidak mungkin diturunkan tanpa adanya maksud dan tujuan tertentu. Dengan demikian, setiap hukum diyakini memiliki hikmah atau alasan yang melandasinya. Hal ini sejalan dengan keyakinan bahwa tidaklah pantas bagi Allah untuk menetapkan suatu aturan tanpa membawa kemaslahatan bagi manusia. Dalam praktiknya, illat dari sebuah hukum terkadang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, ada pula kalanya illat tersebut hanya berupa isyarat, dan dalam beberapa kasus, tidak dijelaskan sama sekali. Untuk ketentuan yang tidak disebutkan secara

²⁵ Sembodo Ardi Widodo, "Nalar Bayani, Burhani, Irfani dan Implikasinya terhadap Ilmuan Pesantren," *Hermedia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 6, no. 1 (2007): 65.

jelas, sebagian di antaranya dapat ditemukan melalui ijtihad dan perenungan mendalam oleh para ulama. Meskipun demikian, sebagian lainnya tetap menjadi rahasia Ilahi yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Fenomena terakhir ini sering dijumpai dalam perkara-perkara ibadah mahdhah, seperti salat dan puasa, yang ketentuannya bersifat ta'abbudi, artinya dilaksanakan semata-mata karena perintah Allah, meskipun tidak selalu dapat dirasionalkan secara penuh.

Pemikiran Hukum dalam Islam: Menjaga Kemaslahatan Umat

Pola penalaran *istislāhī*, sebagai suatu pendekatan penting dalam penetapan hukum Islam, merujuk pada pemanfaatan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang memiliki makna umum, bukan yang spesifik terhadap suatu kasus. Metode ini dipertimbangkan ketika suatu permasalahan tidak memiliki rujukan eksplisit, baik dalam ayat maupun hadis, serta tidak ditemukan padanannya pada masa Rasulullah saw. Dalam situasi demikian, pertimbangan kemaslahatan umum menjadi dasar penetapan hukum oleh para ulama. Pendekatan ini menjadi krusial, khususnya ketika permasalahan tersebut berhubungan dengan kebutuhan fundamental masyarakat luas yang tidak dapat dibiarkan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, demi menjaga kemaslahatan umat, kebutuhan-kebutuhan ini diklasifikasikan secara hierarkis ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama, *darūriyyāt*, dipandang sebagai kebutuhan primer yang menyangkut kelangsungan hidup dan agama. Selanjutnya, tingkatan kedua adalah *hājiyyāt*, yang merupakan kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini berfungsi untuk melengkapi kebutuhan primer dan memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, tingkatan ketiga adalah *taḥsīniyyāt*, yang disebut sebagai kebutuhan pelengkap. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan aspek etika, keindahan, dan kesopanan yang secara keseluruhan menyempurnakan tatanan hidup manusia.

D. Aksiologi Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Aksiologi dalam ilmu pengetahuan membahas nilai dan kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Ilmu tidaklah netral atau bebas nilai; penerapannya harus mempertimbangkan konteks budaya, norma, dan moral masyarakat. Ini penting agar ilmu benar-benar memberikan manfaat nyata untuk kesejahteraan sosial, alih-alih menimbulkan kerusakan atau penderitaan. Dalam Islam, prinsip rahmatan lil 'ālamīn menekankan bahwa ajaran Islam hadir sebagai

rahmat bagi seluruh alam semesta.²⁶ Islam mengatur tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menata kehidupan manusia dalam kerangka kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai instrumen utama dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Pendidikan dalam Islam adalah sarana penting untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Hubungan erat antara Islam dan pendidikan ini menghasilkan sistem yang dikenal sebagai pendidikan Islam. Pendidikan Islam bukan sekadar proses pengajaran formal, melainkan juga mencakup pembinaan karakter berdasarkan nilai-nilai fundamental yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pembaruan hukum keluarga Islam didasarkan pada tujuan dan manfaat nyata yang ingin dicapai, dengan pemikiran Abu Zahrah sebagai landasan penting. Menurutny, tujuan utama hukum Islam adalah membentuk individu yang berkontribusi positif kepada masyarakat, mewujudkan keadilan sosial bagi Muslim dan non-Muslim, serta mencapai kemaslahatan hakiki. Dari pemikiran ini, lahir konsep maqāṣid al-syarī'ah, yang mencakup enam prinsip dasar: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kehormatan (ḥifẓ al-'ird). Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai fondasi filosofis dalam merumuskan pembaruan hukum, termasuk dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Arah kebijakan pembaruan hukum keluarga di Indonesia, jika prinsip-prinsip ini diterapkan, seharusnya difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, pendidikan setiap anggota keluarga agar dapat memberikan kontribusi positif, baik secara spiritual, emosional, maupun sosial, perlu menjadi tujuan pembaruan. Setiap individu dalam keluarga diharapkan mampu menjadi pribadi yang bermanfaat dan saling mendukung, menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Kedua, keadilan yang merata dalam relasi keluarga, antara suami-istri, orang tua dan anak, serta antar generasi, harus didorong oleh pembaruan ini. Dengan demikian, semua anggota keluarga akan merasakan adanya kesetaraan hak dan kewajiban, serta terhindar dari potensi diskriminasi atau ketidakadilan. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan substansial dalam keluarga, yaitu terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, dipenuhi mawaddah, dan dirajut oleh rahmah, menjadi fokus utama pembaruan hukum keluarga Islam. Ini berarti bahwa hukum yang diperbarui harus mampu menciptakan kondisi ideal di mana keluarga dapat

²⁶ Suriana dan Syamsul Rijal, "Nilai dan Kegunaan Ilmu bagi Manusia," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 183.

berkembang secara spiritual, emosional, dan sosial dalam suasana penuh kasih sayang dan ketenangan.²⁷ Secara aksiologis, semua pendekatan dan metode yang digunakan dalam pembaruan hukum keluarga Islam harus selalu diarahkan pada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan. Penemuan dan perumusan norma hukum, atau yang dikenal sebagai context of discovery, perlu mencerminkan kedua nilai ini. Proses ini harus menjamin bahwa setiap aturan yang dibuat memiliki dasar yang kuat dalam prinsip keadilan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi individu dan masyarakat. Selanjutnya, nilai keadilan dan kemaslahatan ini juga harus menjadi dasar pembenaran dan legitimasi hukum yang telah ditetapkan, atau context of justification. Artinya, hukum yang telah ada atau yang baru ditetapkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etis berdasarkan kemampuannya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, hukum keluarga Islam memiliki eksistensi yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara ontologis, hukum keluarga Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang telah diakomodasi dalam peraturan nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberadaannya tidak hanya diakui dalam tataran hukum agama, tetapi juga mendapat legitimasi dalam sistem hukum nasional melalui peradilan agama yang berwenang menangani perkara keluarga bagi umat Islam.

Dari aspek epistemologi, hukum keluarga Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, yang selanjutnya dikembangkan dan diadaptasi dalam regulasi hukum nasional. Proses kodifikasi dan pembentukan regulasi hukum keluarga Islam dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan hukum modern dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks hukum nasional.

Dari segi aksiologi, hukum keluarga Islam berperan dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia. Prinsip-prinsipnya bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam kehidupan keluarga, seperti dalam hal

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usūl Al-Fiqh* (Mesir: Dar Al-Ma'arif, t.t.), 289.

pernikahan, perceraian, waris, dan pengasuhan anak. Selain itu, hukum keluarga Islam juga sejalan dengan nilai-nilai lokal yang mengedepankan asas kebijaksanaan, musyawarah, dan mufakat dalam penyelesaian masalah keluarga.

Dengan demikian, integrasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional merupakan wujud nyata dari harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya menunjukkan penghormatan terhadap hukum agama yang dianut mayoritas masyarakat, tetapi juga mencerminkan prinsip pluralisme hukum yang menjadi karakter khas sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional harus terus dilakukan, baik melalui pengembangan regulasi maupun peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam demi mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al-Yaza'. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*. Jakarta: INIS, 1998.
- Alamsyah, Rahmad, Imadah Thoyyibah, dan Tri Novianti. "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia." *Petita* 3 (2021): 343.
- Al-Silmi, Abi Muhammad 'Izz Ad-Din 'Abd al-'Azīz Ibn 'Abd As-Salām. *Qawā'id al-Ahkām fi Masālih al-Anām*. Kairo: Al-Istiqamah, t.t.
- Asriarti. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 24.
- Damanik, Denada, dan Sri Hadningrum. "Sistem Hukum Nasioal Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif* 8, no. 12 (2024): 312.
- Firdaus. "Melirik Hukum Keluarga Islam : Adaptasi dan Implementasi di Indonesia." Info UM Sumatera Barat, 6 Desember 2024. <https://umsb.ac.id/berita/index/1662-melirik-hukum-keluarga-islam-adaptasi-dan-implementasi-di-indonesia>.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Drand Theory)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hidayat, Muhammad Hira. "Konsepsi Hukum Keluarga Islam di Indonesia Menurut Muhammad Amin Suma." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Husaini, Hasan, Mariani, Ahmadi Hasan, dan Jalaluddin. "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4286.
- Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Islamiyati, Ahmad Rofiq, Rofah Setyowati, dan Achmad Arief Budiman. "Penegakan Hukum Perkawinan Islam Melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung." *Majalah Hukum nasional*, 2018.
- Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa, 2009.
- Khuluq, Khusnul. "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia." Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 30 Juni 2022.

- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksistensi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-m-khusnul-khuluq-30-6>.
- Komarudin, Koko. “Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam).” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 15, no. 1 (2023): 83.
- Maryani, Isropil Siregar, Ahmad Syukriss, dan Rita Sahara Munte. “Konstruksi Epistemologi Ilmu Pengetahuan.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 213.
- Mesa, Greendhard Djaga, dan Mardian Putra Frans. “Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8308.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Natardi, dan Doli Witro. “Argumentasi Yuridis Pemberlakuan Hukum Keperdataan Islam di Indonesia.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* 2, no. 2 (2022): 163.
- Okprianti, Reny, Nur Husni Emilson, Dwi Anggas, Febriansyah Akbar, Ahmad Subari, Ade Saskia, dan Nadhifdiansya Halza. “Tantangan dan Adaptasi Penerapan Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Muslim di Eropa.” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (26 Desember 2024): 381. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1398>.
- Santoso, Dri. *Ontologi Hukum Islam: Pendekatan Sejarah dan Problematika Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2021.
- Shodiq, Muhammad. *Pohon Filsafat: Teks Kuliah Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sulfanwandi. “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fikih.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 224.
- Suriana, dan Syamsul Rijal. “Nilai dan Kegunaan Ilmu bagi Manusia.” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 183.
- Widodo, Sembodo Ardi. “Nalar Bayani, Burhani, Irfani dan Implikasinya terhadap Ilmuan Pesantren.” *Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 6, no. 1 (2007): 65.
- Yarni, Meri, dan Khofifah Rizki Amanda. “Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 640.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usūl Al-Fiqh*. Mesir: Dar Al-Ma’arif, t.t.

Zoelva, Hamdan. "Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita." *Halrev* 1, no. 2 (2015): 180.